

BAB III

KASUS PERIJINAN PABRIK YANG BERADA DITENGAH PEMUKIMAN PENDUDUK

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat dari Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota Propinsi Riau. Di masa silam kota ini hanya berupa dusun kecil bernama Payung Sesaki yang terletak di pinggiran Sungai Siak. Dusun sederhana itu kemudian dikenal juga dengan sebutan Dusun Senapelan. Desa ini berkembang pesat, terlebih setelah Lokasi pasar (pekan) lama pindah ke seberang pada tanggal 23 Juni 1784, terciptalah pasar baru yang identik dengan sebutan “pekan-baru”, nama yang hingga kini dipakai untuk menyebut Kota Pekanbaru. Sejak dulu kegiatan perdagangan telah ramai di kota ini. Sungai Siak yang membelah kota menjadi jalur pelayaran strategis ke dan dari beberapa kota pantai di Provinsi riau dan juga luar riau. Sungai ini juga punya peran penting sebagai jalur perdagangan antar pulau dan juga ke luar negeri, terutama Malaysia dan Singapura. Letak kota pun strategis, berada di simpul segitiga pertumbuhan.

Indonesia-Malaysia-Singapura, dan di jalur lalu lintas angkutan lintas timur Sumatera. Bagi sebagian orang kota ini merupakan salah satu kota masa depan di Pulau Sumatera. Asumsi itu diangkat mengingat letaknya berada dalam sebuah jalur perdagangan padat di Asia Tenggara. Kota Pekanbaru lahir sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu baru dusun Payung

Sekaki yang terletak di tepi sungai Siak (diseberang pelabuhan yang ada sekarang).

Tahun 60-an, Pekanbaru hanyalah sebuah kota kecil yang penduduknya rata-rata tinggal di tepian Sungai Siak. Jumlah kampungnya pun tidak seberapa, beberapa yang terkenal di antaranya Tanjung Rhu, Sago, Sumahilang, Nelayan, Senapelan, Lima Puluh dan Rintis. Ketika itu jumlah penduduk Kota Pekanbaru tidak lebih hanya 50 ribu KK. Dilihat dari sarana prasarana transportasi juga sangat sederhana. Jalan raya hanyalah jalan yang disiram minyak mentah. Tidak perlu dilalui banyak kendaraan. Oleh karena itu masih banyak yang berjalan kaki atau menggunakan rakit untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan melewati sungai. Namun bila melihat Pekanbaru sekarang, sudah sangat berubah wajahnya. Pembenahan yang dilakukan disana-sini paska otonomi.

2. Letak dan Geografi

Kota Pekanbaru, berdasarkan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau pada tahun 2000 memiliki luas wilayah 632,36 Km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelelawan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Wilayah Kota Pekanbaru dilalu oleh sebuah sungai besar, yaitu sungai Siak. Sungai Siak merupakan jalur pelayaran penting sebagai sarana hubungan ke dan dari beberapa kota pantai di Provinsi Riau maupun diluar Provinsi Riau. Sungai Siak mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak sungai diantaranya : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukal, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru keadaannya relative merupakan daerah datar dengan stuktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan pasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humur yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Letak Geografis wilayah Kota adalah $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur, dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 8 meter, wilayah kota ini memanjang dari Utara ke Selatan, yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 54 Kelurahan / Desa dengan luas wilauaj $632,26 \text{ km}^2$.

Jumlah kelurahan dan luas wilayah masing-masing kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah kelurahan dan luas wilayah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.3 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Pada Setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Pekanbaru Kota	2,26	6
2.	Senapelan	6,65	6
3.	Sukajadi	5,10	6
4.	Limpuluh	4,40	4
5.	Sail	3,26	3
6.	Rumbai	105,86	4
7.	Ruma Pesisir	97,17	4
8.	Bukit Raya	100,78	4
9.	Marpoyan Damai	99,47	4
10.	Tenayan Raya	98,83	4
11.	Tampan	43,87	4
12.	Kecamatan Payung Sekaki	65,00	4
	JUMLAH	632,26	54

Sumber : BPS Pemerintah Kota Pekanbaru, 2016.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 31,0°C – 34,4°C dan suhu minimum berkisar antara 21,7°C dan 24,2°C. Curah hujan antara 111,9-509,9 mm pertahun dengan

keadaan musim berkisar musim hujan pada bulan Maret s/d Agustus. Kelembaban maksimum antara 87% - 69% dan kelembaban minimum antara 59% - 71%.

3. Penduduk dan Kondisi Sosial Masyarakat

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendalikan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan harus ditingkatkan, pembangunan kependudukan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang harus makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan memang ada beberapa asil yang perlu mendapatkan pujian masyarakat untuk Kota Pekanbaru. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mencapai angka sebesar 8,9 persen pada tahun 2015 lalu. Artinya, terjadi kenaikan yang signifikan bila

dibandingkan lima tahun sebelumnya yang hanya 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lainnya di Riau.

Mata pencaharian penduduk Kota Pekanbaru pada umumnya adalah wiraswasta. Namun juga terdapat diantara para penduduk yang bekerja sebagai buruh petani kebun, berternak, PNS, TNI, POLRI, Pegawai Swasta, dan sebagainya. Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto Nasional menunjukkan sector paling dominan memberikan kontribusi yang paling besar bagi perekonomian Kota Pekanbaru adalah sector perdagangan sebanyak 39,17%, disusul dengan sektor perhubungan 21,24 % perbankan 10,55 %, perumahan 8,37% dan industry 6,35%.

B. Kasus PT Ricry

PT. Riau Crumb Rubber Factory (RICRY) merupakan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan karet berupa barang setengah jadi sebagai bahan baku industri ban yang dikenal dengan sebutan crumb rubber atau disebut juga sebagai SIR (Standard Indonesian Rubber) yaitu karet alam produksi Indonesia yang dijual dalam bentuk bongkahan dan mutunya dinilai berdasarkan spesifikasi teknis. Perusahaan ini berlokasi di jalan Kampung Sukaramai No. 63, Pekanbaru, Riau .

Perusahaan RICRY didirikan pada tanggal 28 Februari 1969, dengan Akte Pendirian No. 93, melalui Notaris J.N. Siregar yang beralamat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang Persero dan dengan Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri (BKPM DN). Maka pada bulan April 1969, perusahaan mulai memproduksi crumb rubber dengan Surat Izin dari Menteri Perdagangan atas Persetujuan dari Menteri Pertanian No. 84/KP/IV/69 tertanggal 8 April 1969 yang berkapasitas produksi sebanyak 6.000 ton pertahun .

Berjalan beberapa tahun kemudian, perusahaan secara fisik telah dapat meningkatkan hasil produksinya sehingga pada tahun 1973 telah diberikan izin perluasan pertama dari Menteri Perindustrian dengan No. 99/DD/XI/73, tertanggal 21 November 1973 yang berkapasitas produksi sebanyak 9.000 ton pertahun. Pada tanggal 14 Desember 1976, perusahaan mendapat izin perluasan dari Menteri Perindustrian No. 20/DJ/CR/XII/76 untuk yang kedua dengan kapasitas produksi 12.000 ton pertahun. Perusahaan telah ditingkatkan kembali sehingga pada tanggal 23 Mei 1988 perusahaan telah mendapat izin perluasan kembali dari Menteri Perindustrian No. 154/DJAI/IUT-D.IV/1989 yang berkapasitas produksi 17.000 ton pertahun. Hingga pada saat ini PT. Riau Crumb Rubber Factory telah memproduksi secara riil sebanyak 20.000 ton pertahun.

Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1991, dilakukan peresmian perluasan pabrik oleh Menteri Perindustrian atas nama Presiden Republik Indonesia.

Selain itu PT. Riau Crumb Rubber Factory juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan dalam pembayaran pajak peringkat ke-41 untuk daerah Sumatera Bagian Tengah pada tahun 1987 dan peringkat ke-20 untuk peringkat daerah pada tahun 1988.

Sekian lama beroperasi di tengah kota pekanbaru dan ditambah berada ditengah pemukiman penduduk tepanya 28 November 2015 Keberadaan PT. Riau Crumb Rubber Factory (Ricry) di Jalan Nelayan, Rumbai Kota Pekanbaru, selama ini dirasakan tak banyak memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Bahkan berpuluh tahun lamanya warga Rumbai dan sekitarnya harus menghirup aroma tak sedap dari perusahaan tersebut. Bahkan PT Ricry tersebut juga dituding tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Ali Akbar, warga Rumbai Pekanbaru. Dia secara keras mengutuk atas ketidakpedulian perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan karet mentah itu, terhadap dampak kesehatan lingkungan yang dirasakan warga sekitar. "PT. Ricry merupakan perusahaan besar dan sudah lama berada di Pekanbaru, tapi hingga saat ini *CSR* dari perusahaan itu tak kami rasakan. Bahkan terkesan sengaja ditutup-tutupi, terutama di bidang pendidikan, kami sudah tanya dan data ke sekolah-sekolah di Rumbai, ternyata belum ada dapat bantuan dari Ricry.

Tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap pendidikan, penanganan limbah perusahaan tersebut juga dinilai amburadul oleh masyarakat Pekanbaru. Khususnya warga Kecamatan Rumbai. Karena saat hujan, aroma limbah karet tersebut sangat menyengat dan mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat. Malah ketika air sungai pasang, saat itulah perusahaan mengambil kesempatan membuang limbahnya ke Sungai Siak.

Akibatnya, berbagai habitat ikan tidak dapat berkembang, malah tidak jarang mengakibatkan kematian, masyarakat Kecamatan Rumbai meminta agar PT Ricry bisa menjalankan *CSR* sebagai mana mestinya, bahkan jika hal tersebut kunjung dipenuhi, masyarakat rumbai meminta perusahaan tersebut segera ditutup.

Bahkan dalam penelitian yang dilakukan Desi Rahmalia mengenai kualitas pencemaran air disekitar lingkungan PT Ricry didapatkan hasil : Kualitas air sungai Siak di sekitar pabrik karet PT Ricry Kota Pekanbaru telah tercemar karena tidak memenuhi baku mutu air kelas II yang telah ditetapkan dalam PP RI Nomor 82 Tahun 2001. kontribusi pabrik karet PT Ricry yaitu BOD 6 %, COD 3,2 % DO 0,425%, pH 0,8%, dan Total Coliform 0,17%., Kontribusi limbah rumah tangga dalam menurunkan kualitas air sungai yaitu BOD 0,01%, COD 0,01%, DO 0,004%, pH 0,009% dan total coliform 1.64%. Berdasarkan hasil pengukuran pada penelitian tersebut terdapat beberapa pengukuran ada beberapa yang melewati ambang batas pencemaran.

C. Kasus PT Bangkinang

PT Bangkinang berlokasi ditengah pemukiman penduduk dan senantiasa dikeluhkan masyarakat sebab bau karet yang sangat menyengat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru, M Jamil. Untuk KIT tidak bisa jadi kawasan baru dua pabrik karet itu. Menimbang polusi udaranya dapat mengganggu industri lainnya. Sehingga nantinya ketika izin usaha habis masa berlakunya, pabrik tersebut mesti meninggalkan Pekanbaru. Kita berfikirnya untuk kota, sudah tidak tepat lagi pabrik karet berada dekat dengan pemukiman padat penduduk. Apalagi dekat dengan Sungai Siak yang rencananya kedepan Pekanbaru punya konsep water front city.

Jamil sampaikan hingga saat ini pihaknya belum ada mengeluarkan satu pun perpanjangan izin pada pabrik karet tersebut. Sampai hari ini belum ada kita perpanjang, katanya hanya saja persoalan ini nantinya akan dibahas secara khusus bersama tim terpadu. Karena menyangkut kota, ada banyak pihak yang ikut membahas ini. Karena tentu ada pertimbangan sosialnya, ekonomi, dan sebagainya. Kalau kita hanya menerima rekomendasi terkait izin," jelasnya. Sebagai informasi izin usaha pabrik karet tersebut akan segera berakhir tahun 2016. dan seharusnya telah pindah dari tengah pemukiman warga karena polusi yang ditimbulkan baik dari polusi udara maupun polusi air sangat merugikan masyarakat..

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza SH MH, mengaku heran sebab, Pemko Pekanbaru telah mengeluarkan izin perpanjangan pabrik karet PT Bangkinang yang berada di Jalan Taskurun, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Zaidir, Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait dalam pengakuannya mengatakan bahwa pabrik karet tidak lagi diperpanjang. Akibat kebijakan Pemko Pekanbaru yang memperpanjang izin itu, warga RW 2 yang berada sekitar pabrik, mengadu kepadanya secara lisan. Sudah menggelar rapat lengkap dengan lurah, dan sudah jelas semua masyarakat terang-terangan menolak kalau pabrik ini izinnya diperpanjang. Kok aneh malah esoknya lurah mengeluarkan izin baru, Menurut Zaidir, pabrik itu sudah tak layak lagi berada di tengah kota, karena berakibat kepada dampak lingkungan dan aroma bau busuk yang timbul akibat sistem pengolahannya tersebut. Coba lihat, limbahnya itu sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat. Apalagi pabrik ini berada di tengah pemukiman warga lagi, Menurutnya pada tahun 2016 lalu, pabrik ini akan dipindahkan. Saya minta Pemko Pekanbaru menepati janjinya. Walikota sebelumnya janji pada 2016 pabrik itu akan pindah. Masyarakat sudah tidak sanggup lagi diracun oleh bau nya yang timbul dari pabrik tersebut.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pekanbaru, M. Jamil, mengatakan, Pemko Pekanbaru akan merelokasi dua pabrik karet yang berada di permukiman padat penduduk yakni PT Rekri di Rumbai dan PT

Bangkinang di Marpoyan Damai. Jamil mengaku, rencana pemindahan dua pabrik karet itu sebelumnya sudah disepakati sejak lima tahun lalu. Namun kesepakatan itu belum bisa dilakukan karena terganjal aturan ikatan kontrak kerjasama hingga menunggu masa berlaku izin berakhir. Jadi saat ini perpanjangan izin dua pabrik karet tersebut sudah di tolak, Jamil belum lama ini.

BAB IV

**PERTIMBANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
MENGELUARKA IZIN PABRIK DAN UPAYA MASYARAKAT TERHADAP
PABRIK YANG BERADA DITENGAH PEMUKIMAN PENDUDUK
BERDAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

A. Pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Mengeluarkan Izin Pabrik Yang Berdampak Lingkungan Hidup.

Perusahaan dalam mencapai keuntungan ekonomi sebagai tujuan perusahaan tersebut pasti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, baik itu dampak positif, maupun dampak yang negatif.

Perusahaan dalam mendirikan pabrik diharapkan memberikan dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Pemerintah mengajak perusahaan-perusahaan agar ikut bertanggungjawab memberikan dampak positif lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan menerbitkan peraturan terkait hal ini, yang disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa dikenal dengan sebutan *corporate social responsibility (CSR)*.

Pengaturan *CSR* terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, *CSR* merupakan sebuah komitmen dari perusahaan, untuk ikut berperan membangun ekonomi berkelanjutan. Oleh karena *CSR* merupakan sebuah komitmen, maka pelaksanaan dari *CSR* ini pun sangat tergantung dari kesadaran dan komitmen dari organ-organ perseroan. Sampai saat ini belum ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan *CSR*, kecuali bagi perusahaan yang bergerak di bidang tertentu.

Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan *CSR* Merujuk kepada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya *CSR* bersifat himbauan atau ajakan kepada perusahaan-perusahaan agar sadar akan masyarakat/lingkungan sekitarnya, namun khusus bagi perusahaan-perusahaan tertentu, *CSR* menjadi wajib dilaksanakan, yaitu perusahaan

dengan jenis sebagai berikut: perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam; dan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Menurut penjelasan Pasal 74 UU 40/2007, yang dimaksud dengan: 'Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam' adalah: perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. 'Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam' adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pelaksanaan *CSR* secara garis besar mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahapan perencanaan: dalam tahapan ini, *CSR* harus dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan perseroan. tahapan pelaksanaan; untuk tahapan pelaksanaan akan dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham; dan tahapan pertanggungjawaban: setelah dilaksanakan, *CSR* harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai tambahan dari hal-hal tersebut di atas, walaupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang selain disebutkan di atas tidak wajib melakukan *CSR*, namun jika perusahaan tersebut melaksanakan program *CSR*, maka hal itu akan memberikan

dampak positif bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat/lingkungan, antara lain:

1. meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar
2. melestarikan lingkungan sekitar perusahaan;
3. meningkatkan citra perusahaan dan produk perusahaan tersebut;
4. mengembangkan kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat/ perusahaan dengan perusahaan lain;
5. memperkuat branding perusahaan di masyarakat.

PT Ricry dan PT Bangkinang kalau dilihat dari prosedur perijinan memang semua perijinan dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut, dari mulai ijin gangguan dan perijinan lainnya, namun seharusnya semua perijinan tersebut tidak bisa dikeluarkan karena beberapa persyaratan yang diwajibkan tidak dipenuhi oleh PT Ricry maupun PT Bangkinang, sehingga harusnya ijin tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan haharan aparatnya termasuk Lurah, beberapa penyimpangan tersebut antara lain pencemaran udara dan pencemaran air sungai, pencemaran udara yang sangat nampak adalah bau yang busuk dan menyengat, yang hal ini dapat mengganggu kesehatan warga disekitar kedua pabrik tersebut, sedangkan pencemaran terhadap sungai yaitu aliran air yang mengandung limbah kimia yang juga sangat bau, yang akhirnya merusak ekosistem sungai antara lain ikan-ikan juga mati, dan juga ini sangat berbahaya bagi kesehatan warga disekitar sungai. Kualitas air sungai Siak di sekitar pabrik karet PT Ricry Kota

Pekanbaru telah tercemar karena tidak memenuhi baku mutu air kelas II yang telah ditetapkan dalam PP RI Nomor 82 Tahun 2001. kontribusi pabrik karet PT Ricry yaitu BOD 6 %, COD 3,2 % DO 0,425%, pH 0,8%, dan Total Coliform 0,17%., Kontribusi limbah rumah tangga dalam menurunkan kualitas air sungai yaitu BOD 0,01%, COD 0,01%, DO 0,004%, pH 0,009% dan total coliform 1.64%. Berdasarkan hasil pengukuran pada penelitian tersebut terdapat beberapa pengukuran ada beberapa yang melewati ambang batas pencemaran, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota tetap memperpanjang izin bagi PT Ricry dan PT Bangkinang untuk tetap beroperasi diwilayah pemukiman penduduk dengan berbagai pertimbangan ekonomis dan pertimbangan kontrak perusahaan yang belum selesai, namun dari sisi masyarakat hal ini sangat merugikan.

B. Upaya Masyarakat Terhadap Pabrik Yang Berada Ditengah Pemukiman Penduduk Dan Telah Melanggar Persyaratan Ijin Operasional.

Masyarakat yang dirugikan oleh adanya Operasional pabrik yang berada di tengah lingkungan pemukiman yang dalam hal ini sangat merugikan dari segi pencemaran lingkungan dapat melakukan upaya hukum terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan.

Upaya yang pertama dilakukan adalah melalui upaya Administrasi (diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986), Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Bentuk upaya administrasi:

1. Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.
2. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.

Upaya kedua melalui Gugatan terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 53 UU no. 5 tahun 1986), apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah: a. memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan

kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata). Konflik disini adalah sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan *Class action* yang merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

Peran pengadilan sangat besar karena setiap perwakilan untuk maju beracara di peradilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan, dimana pengadilan akan menilai/memperhatikan: *Class action* merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan; mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama; penggugatnya sangat banyak; dan perwakilannya layak atau patut. kegunaan class action secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan

yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.